



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 65 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN TATA CARA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA**  
**PARTAI POLITIK YANG MEMILIKI KURSI DI DPRD**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**TAHUN 2014**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka dipandang perlu ditetapkan Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1645);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4437);

5. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Dana Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini;

**KEDUA** : Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, ditetapkan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009, dengan rincian :

1. Besarnya nilai bantuan Persuara untuk Partai yang mendapat Kursi di DPRD Kabupaten/Kota adalah jumlah Bantuan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara;

3. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota setiap tahun pada Partai Politik adalah jumlah dikalikan dengan nilai bantuan persuara.

- KETIGA : Setelah melakukan Perhitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud duktum kedua, maka diperoleh kebutuhan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 5 Februari 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
Kaban Pol & Linmas	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i>

BUPATI HALMAHERA BARAT,

*[Signature]*  
**NAMTO H. ROBA**

**Tembusan** : Disampaikan Kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
6. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : TAHUN 2014  
 TANGGAL : 2014

TENTANG : DAFTAR PERHITUNGAN BESARNYA NILAI BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014.

PENENTUAN BESARNYA NILAI BANTUAN  
 PERSUARA SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009

Jumlah Bantuan Persuara = 
$$\frac{\text{Jumlah Bantuan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya}}{\text{Jumlah Perolehan Suara Parpol Yang Mendapat Kursi Periode Sebelumnya}}$$

Jumlah Bantuan = Nilai Bantuan Persuara Dikaitkan Dengan Jumlah Perolehan Hasil Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Periode Berkenaan.

BESARNYA NILAI BANTUAN PERSUARA  
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Jumlah Bantuan = 
$$\frac{\text{Rp. 390. 000. 000, 00}}{42. 030}$$
 Rp. 9. 275

Keterangan :

- Jumlah periode suara sah Parpol peraih kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilu 2004 adalah 42. 030 suara, sesuai berita acara KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 270/438/KPU/V/2004 tentang hasil Pemilihan Umum, perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Pemilihan Umum Tahun 2004.
- Suara Sah Partai Politik Peraih Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2009 adalah 53. 731 suara, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 79/KEP/PL/2009 tentang Pengesahan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Pemilihan Umum Tahun 2009.
- Besar Nilai Bantuan Persuara untuk tiap Partai Politik Peraih Kursi DPRD Halmahera Barat adalah Rp. 9. 279.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
Kaban Pol & Linmas	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i>

BUPATI HALMAHERA BARAT,

*[Signature]*  
**NAMTO H. ROBA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : TAHUN 2014  
 TANGGAL : 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI  
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
 PARTAI POLITIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN  
 2014.

No	No Urut Parpol	NAMA PARNPOL	BANTUAN PERSUARA	JUMLAH SUARA	JUMLAH KURSI	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	9.279	15.404	7	142.933.716,00
2.	23	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	9.279	6.916	3	64.173.564,00
3.	31	Partai Demokrat (PD)	9.279	5.636	2	53.327.281,00
4.	1	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	9.279	4.056	2	37.635.624,00
5.	9	Partai Amanat Nasional (PAN)	9.279	3.810	2	35.352.990,00
6.	27	Partau Bulan Bintang (PBB)	9.279	3.531	1	32.764.149,00
7.	25	Partai Damai Sejahtera (PDS)	9.279	3.314	2	30.750.606,00
8.	26	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)	9.279	2.160	1	20.042.640,00
9.	11	Partau Kedaulatan (PK)	9.279	2.152	1	19.968.408,00
10.	5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	9.279	2.031	1	18.845.649,00
11.	33	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	9.279	1.878	1	17.425.962,00
12.	18	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)	9.279	1.739	1	16.136.181,00
13.	18	Partai Matahari Bangsa (PMB)	9.279	1.101	1	10.216.179,00
<b>Jumlah</b>				<b>53.731</b>	<b>25</b>	<b>495.569.494,00</b>

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
Kaban Pol & Linmas	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i>

BUPATI HALMAHERA BARAT,

*[Signature]*  
**NAMTO H. ROBA**